



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima t Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
7. bagian tata pemerintahan adalah bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan bupati banjar.
11. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
12. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
13. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD kabupaten.
14. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
19. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
20. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
23. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
24. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
26. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
27. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
28. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
29. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada

kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

30. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
31. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
32. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
33. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
34. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
35. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
36. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
37. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. perda;
- b. perbup;
- c. PB KDH; dan

Pasal 4

(1) Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda memuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah ;
 - c. kewenangan yang penggunaanya dalam Daerah ;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah ; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keputusan Bupati

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 7

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 8

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah .

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) Kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kabupaten/kota; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 13

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyusunan perbup merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 15

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 16

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan

- penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
 - (3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi.
 - (4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
 - (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Pasal 17

- Dalam hal Raperda mengenai APBD, pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 18

- 1) Penyusunan naskah akademik Raperda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.
- 2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Judul
 - b. Kata pengantar
 - c. Daftar isi terdiri dari :
 - JUDUL
 - KATA PENGANTAR
 - DAFTAR ISI
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
 - BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
 - BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
 - BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
 - BAB VI PENUTUP
 - DAFTAR PUSTAKA
 - LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari perangkat daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui sekretaris daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Pasal 20

- (1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. bagian hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 21

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 23

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 24

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 25

- (1) Sekretaris daerah menugaskan kepala bagian hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan

bagian hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 26

- (1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan perbup dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perbup dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN Pasal 28

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan berupa keputusan bupati

Pasal 29

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan bupati kepada bupati untuk mendapat penetapan.

BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda Pasal 30

Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 31

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,
 yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.
- (3) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 32

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 33

- (1) Rancangan perda dibahas oleh DPRD dan bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 34

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan perda berasal dari bupati dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda ;
 - 2) pendapat bupati terhadap rancangan perda ; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat bupati.
 - 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 35

Penjelasan Bupati dan tanggapan dan/ atau jawaban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a angka 1) dan angka 3) dituangkan dalam pidato.

Pasal 36

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 38

- (1) Bupati memerintahkan Kepala Bagian Hukum untuk menyusun pidato :
 - a. penjelasan Bupati dan tanggapan dan/ atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi, dalam hal rancangan perda yang dibahas berasal dari bupati;
 - b. pendapat Bupati terhadap rancangan perda dalam hal rancangan perda yang dibahas berasal dari DPRD; dan
 - c. pendapat akhir bupati untuk rancangan perda yang dibahas berasal dari DPRD dan Bupati.
- (2) Kepala Bagian Hukum dalam penyusunan pidato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPD terkait.

Pasal 39

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 40

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 41

- (1) Pembahasan rancangan peraturan bupati dan peraturan bersama bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
 - b Sekretaris : kepala bagian hukum; dan
 - c Anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati kepada sekretaris daerah.

Pasal 42

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 43

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan bupati dan/atau rancangan peraturan bersama bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati untuk ditetapkan.

Bagian Kedua Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan Pasal 44

Pembahasan keputusan bupati dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum.

BAB VII FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 45

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh gubernur melalui fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD

Pasal 46

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perbup, dan rancangan PB KDH sebelum ditetapkan.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan perbup yang telah dilakukan evaluasi.
- (4) Rancangan perda, rancangan perbup, dan rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur dengan surat pengantar.

Pasal 47

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, rancangan perbup, dan rancangan PB KDH.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
 - a. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; dan
 - b. rancangan perbup, dan rancangan PB KDH dilanjutkan tahapan penetapan menjadi perbup, dan PB KDH.

Pasal 48

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dibuat dalam bentuk surat pengantar sekretaris daerah atas nama Bupati tentang fasilitasi rancangan perda, rancangan peraturan bupati, rancangan peraturan bersama bupati.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB VIII

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 49

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.

- (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 50

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang:
 - a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (3) Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Konsultasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 52

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan perda mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan perda yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
NOMOR REGISTER
Bagian Kesatu
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi
Pasal 53

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua
Nomor Register Terhadap Rancangan Perda
Pasal 54

Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 55

Bupati mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
- (2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (4) Dalam hal bupati tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 57

- (1) Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan perda yang telah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 58

Pemberian noreg perda dilaksanakan oleh Gubernur melalui Biro Kepala Hukum.

Pasal 59

- (1) Pemberian noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan Gubernur berdasarkan surat permohonan noreg yang disampaikan oleh sekretaris daerah An. Bupati yang disertai :
 - a. *softcopy* raperda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/ *email* terhadap rancangan perda; dan
 - b. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda.
- (3) Rancangan perda dikembalikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB X PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Penetapan Paragraf 1 Perda Pasal 60

Rancangan perda disampaikan gubernur kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 61

- (1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan oleh bupati.
- (2) Dalam hal bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.

Pasal 62

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
- DPRD
 - sekretaris daerah;
 - bagian hukum berupa minute; dan
 - perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2
Peraturan Bupati Dan Peraturan Bersama Bupati
Pasal 63

- Rancangan perbup dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati.
- Dalam hal bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perbup dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat bupati.

Pasal 64

- Penandatanganan perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- Pendokumentasian naskah asli perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - sekretaris daerah;
 - bagian hukum berupa minute; dan
 - perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 65

- Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - perangkat daerah yang membidangi hukum atau bagian hukum berupa minute; dan
 - perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3
Keputusan Bupati
Pasal 66

- Rancangan keputusan bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada bupati untuk dilakukan penetapan.
- Penandatanganan rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- Penandatanganan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - wakil Bupati;
 - sekretaris daerah; atau

c. pimpinan perangkat daerah.

Pasal 67

- (1) Penandatanganan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah Pemrakarsa

Bagian Kedua Penomoran Pasal 68

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap perda, perbup, PB KDH dan keputusan bupati dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan Pasal 69

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 70

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 71

- (1) Perbup, dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perda, perbup, dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, dan perbup, PB KDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 72

- (1) Sekretaris daerah mengundang perda, perbup, dan PB KDH.
- (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perbup, dan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.

Pasal 73

Perda, perbup, dan PB KDH yang telah diundangkan dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 74

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum.
- (3) Kepala bagian hukum dalam melakukan autentifikasi dapat membentuk tim autentifikasi produk hukum daerah.

Pasal 75

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan oleh bagian hukum atau perangkat daerah pemrakarsa.

BAB XII PENYEBARLUASAN Pasal 76

- (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 77

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 78

- (1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan perbup, PB KDH dan keputusan bupati yang telah

diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 79

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 80

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perbup yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Bupati yang tidak menyebarluaskan perda dan perbup yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 81

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perbup, dan PB KDH.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perbup, dan PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perbup, dan PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV JENIS HURUF DAN KERTAS KHUSUS Pasal 82

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perda, perbup, PB KDH, dan keputusan bupati oleh bagian hukum.

Pasal 83

- (1) perda, perbup, PB KDH dan keputusan bupati, menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

- (1) Setiap tahapan pembentukan perda, perbup, PB KDH mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perbup, PB KDH dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengkonsultasikan atau mengkoordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah daerah melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propempera sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANJAR,

Ttd

H. RACHMADI KURDI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 3